



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **9 November 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Kotamobagu BRI, Cabang
Kotamobagu;
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 311
Kotamobagu;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Irwan Lawotjo, Lucky A. D Karouw dan Ardiasnyah berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1722/KC-XII/ADK/IX/2021, tanggal 23 September 2021 dan Surat Kuasa Nomor: B.1723/KC-XII/MKR/IX/2021, tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Oktober 2021 Nomor register 360/SK/X/2021/PN Ktg;

Lawan

II. Tergugat I

Nama : Umar Manoppo;
Alamat : Jalan Dayanan Linhkungan II, Kelurahan
Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu;

dan

III. Tergugat II

Nama : Telly Mokodongan;
Alamat : Jalan Dayanan Linhkungan II, Kelurahan
Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II seperti termuat dalam surat gugatan dengan mengadakan Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit, dan untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut: Pada hari ini, Selasa, Tanggal 2 November 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Otting Rajasa
Pekerjaan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kotamobagu;

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 311
Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Kotamobagu BRI Cabang Kotamobagu, Jalan Ahmad Yani Nomor 311, Kotamobagu Barat.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Umar Manoppo.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gogagoman
3. Nama : Telly Mokodongan
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gogagoman

Untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI Unit Kotamobagu, dengan hasil negosiasi/kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit Kotamobagu saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5). Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening No. 3331-01-013680-10-2 An. Umar Manoppo, posisi tanggal 15 September 2021 adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/ Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp75.000.000	Rp41.062.500	Rp41.062.500	Rp6.621.510	Rp47.684.010

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar setengah dari total sisa pinjaman yaitu sejumlah Rp23.842.005 dengan rincian sebagai berikut:
- Tgl 25 Oktober 2021 Setor Rp5.000.000;
 - Tgl 22 November 2021 **PIHAK KEDUA** Sepakat menyetor Rp18.842.005;
 - Selanjutnya sisa setengah dari total pinjaman sebesar Rp23.842.005 akan dicicil selama 18 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.324.556 dimulai bulan Desember 2021 setiap tanggal 22.
 - Perlunasan Pinjaman tidak melewati Bulan April 2023
 - Membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa bunga, denda, penalti, dan kewajiban lainnya menurut perhitungan bank.

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 2, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan SHM NO. 00049/Bulud AN. Enda Mokoginta akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;
4. Bahwa Apabila aset yang dijaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan bangunan SHM NO. 00049/Bulud AN. Enda Mokoginta nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman;
5. Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 2, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa tanah dan bangunan SHM NO. 00049/Bulud AN. Enda Mokoginta;

Setelah isi persetujuan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 November 2021 dan sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan tanggal 9 November 2021, maka mereka masing-masing, yaitu Kuasa Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati isi Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Para Pihak	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).